



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 52 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAJAR PELOPOR  
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan pelajar melalui pemberian penghargaan kepada pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pelajar adalah pelajar sekolah menengah atas dan/atau sederajat yang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk membentuk karakter budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada pelajar sekolah menengah atas dan/atau

sederajat yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menjadi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pemilihan Pelajar adalah proses penilaian atau seleksi terhadap para pelajar sekolah menengah atas dan/atau sederajat di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk ditetapkan sebagai juara Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

## Pasal 2

- (1) Pemberian Penghargaan dilakukan melalui kegiatan Pemilihan Pelajar.
- (2) Kegiatan Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. melahirkan Pelajar yang berprestasi dan memiliki kepedulian dalam mewujudkan Keselamatan LLAJ;
  - b. menanamkan dan membangun pemahaman kesadaran pelajar dalam berperilaku tertib berlalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. membentuk karakter budaya Keselamatan LLAJ di kalangan pelajar;

- d. meningkatkan kepedulian terhadap Keselamatan LLAJ di kalangan pelajar;
- e. menyebarluaskan informasi tentang Keselamatan LLAJ ke kalangan generasi muda; dan
- f. memberikan motivasi kepada pelajar atas prestasi berupa kepedulian dalam berlalu lintas untuk mewujudkan Keselamatan LLAJ.

## BAB II

### KRITERIA DAN PERSYARATAN PESERTA PELAJAR

#### Pasal 3

Kriteria pelajar yang diusulkan mengikuti Pemilihan Pelajar meliputi:

- a. mempunyai apresiasi dan wawasan mengenai Keselamatan LLAJ dengan memahami peraturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. memiliki ide, karya kreatif dan/atau inovatif dalam Keselamatan LLAJ;
- c. mampu memotivasi lingkungan sekitarnya serta terlibat aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler sekolah untuk mendukung dalam menyebarkan informasi atau pengetahuan terkait Keselamatan LLAJ; dan
- d. dapat berbahasa inggris atau bahasa asing lainnya dan/atau memiliki keterampilan seni dan budaya.

#### Pasal 4

Persyaratan pelajar yang diusulkan untuk mengikuti Pemilihan Pelajar meliputi:

- a. pelajar sekolah menengah atas dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan;
- b. melampirkan biodata diri;
- c. berkelakuan baik yang dinyatakan oleh kepala sekolah;

- d. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
- e. bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
- f. lulus seleksi tingkat kabupaten/kota untuk peserta pelajar pelopor tingkat provinsi; dan
- g. lulus seleksi tingkat provinsi untuk peserta pelajar pelopor tingkat nasional.

#### Pasal 5

- (1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, gubernur atau bupati/wali kota dapat menetapkan kriteria dan persyaratan lainnya.
- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kepala daerah.

### BAB III

#### TATA CARA PEMILIHAN PELAJAR

#### Pasal 6

- (1) Pemilihan Pelajar dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (3) Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Pelajar tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (4) Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Panitia Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/wali kota, gubernur, dan Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Panitia Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Pemilihan Pelajar sesuai dengan kewenangannya;
  - b. melaksanakan tahapan administrasi;
  - c. menetapkan tim penilai dan narasumber;
  - d. melaksanakan tahapan kriteria penilaian;
  - e. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh tim penilai; dan
  - f. membuat usulan penetapan pemenang berdasarkan berita acara penilaian.
- (7) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c melibatkan unsur dari:
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - d. *stakeholder*/asosiasi terkait di bidang transportasi; dan/atau
  - e. akademisi, praktisi transportasi, atau organisasi nonpemerintah bidang transportasi.

#### Pasal 7

Dalam hal keterbatasan anggaran, penyelenggaraan Pemilihan Pelajar di tingkat provinsi dapat dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi.

#### Pasal 8

Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan peserta;
- b. seleksi administrasi;
- c. pembekalan dan penilaian;

- d. penetapan peraih Penghargaan; dan
- e. pemberian Penghargaan.

#### Pasal 9

- (1) Pengusulan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh:
  - a. kepala sekolah, untuk pemilihan tingkat kabupaten/kota;
  - b. bupati/wali kota, untuk pemilihan tingkat provinsi; dan
  - c. gubernur, untuk pemilihan tingkat nasional.
- (2) Usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling banyak 3 (tiga) peserta yang merupakan peringkat teratas pada masing-masing tingkat pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Pelajar melakukan penilaian terhadap usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 10

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi aspek:
  - a. administrasi, terdiri atas:
    - 1. berkas administrasi peserta; dan
    - 2. berkas penilaian Pemilihan Pelajar pada tingkatan sebelumnya; dan
  - b. teknis, berupa uji materi dan karya tulis ilmiah.
- (2) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai oleh panitia Pemilihan Pelajar sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai oleh tim penilai.
- (4) Aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot nilai yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus memenuhi ketentuan:
  - a. berpendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - b. memiliki integritas penilaian secara objektif;
  - c. memiliki pemahaman bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - d. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua; dan
  - c. anggota.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur dari:
  - a. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan/atau
  - e. akademisi, praktisi transportasi, atau organisasi nonpemerintah bidang transportasi.

Pasal 12

Kriteria penilaian, bobot penilaian, dan tata cara Pemilihan Pelajar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB IV  
KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Kategori Penghargaan terdiri atas:
  - a. kategori terbaik;
  - b. kategori sosial budaya; dan
  - c. kategori teknologi.
- (2) Penghargaan untuk kategori terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga).
- (3) Penghargaan untuk kategori sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada 2 (dua) orang pelajar.
- (4) Penghargaan untuk kategori teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada 2 (dua) orang pelajar.

Pasal 14

Selain kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk pemberian Penghargaan tingkat nasional dapat menetapkan kategori pembina terbaik.

Pasal 15

- (1) Pemenang juara 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan kepada peserta Pemilihan Pelajar dengan nilai akhir tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).
- (2) Pemenang kategori sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan kepada peserta Pemilihan Pelajar dengan nilai tertinggi pertama dan kedua untuk kategori sosial budaya.
- (3) Pemenang kategori teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diberikan kepada peserta

Pemilihan Pelajar dengan nilai tertinggi pertama dan kedua untuk kategori teknologi.

- (4) Pemenang kategori pembina terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan kepada pemerintah daerah provinsi dengan nilai tertinggi urutan 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) yang dihitung dari nilai rata-rata perwakilan peserta dari masing-masing pemerintah daerah provinsi dalam Pemilihan Pelajar.

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penilaian tim penilai, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Peraih Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piala;
  - b. piagam; dan
  - c. sertifikat.
- (3) Bentuk piala, piagam, dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V PEMBINAAN

#### Pasal 17

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap kegiatan Pelajar.

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. program aksi keselamatan tingkat nasional sebagai duta keselamatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat;
  - b. kegiatan peningkatan kapasitas pelajar peduli keselamatan; dan/atau
  - c. mendapat prioritas pada seleksi program pola pembibitan pada sekolah kedinasan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk peserta tingkat nasional.
- (2) Pola pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
- a. mengikutsertakan dalam aksi keselamatan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagai duta keselamatan;
  - b. pemberian dukungan dalam penerapan program Pelajar; dan/atau
  - c. peningkatan kompetensi Keselamatan LLAJ.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Pelajar.
- (2) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mencabut penghargaan yang diberikan dalam hal:
  - a. terdapat kekeliruan dalam pemberian Penghargaan;
  - b. terbukti hasil karya pelajar pelopor merupakan karya plagiat; dan/atau
  - c. penerima Penghargaan melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan dari panitia Pemilihan Pelajar.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 21

Seluruh dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Pelajar tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 856

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 52 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
PADA KEGIATAN PEMILIHAN PELAJAR  
PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN

A. KRITERIA PENILAIAN

Setiap calon pelajar pelopor akan dilakukan penilaian teknis melalui penjurian yang meliputi 2 (dua) aspek:

1. Aspek Administrasi meliputi:
  - a. Berkas administrasi peserta; dan
  - b. Berkas penilaian Pemilihan Pelajar pada tingkatan sebelumnya.
  
2. Aspek Teknis meliputi:
  - a. Uji Materi meliputi:
    - 1) Pengetahuan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
      - a) peserta mampu menjelaskan pengetahuan menjelaskan dasar-dasar lalu lintas, yang meliputi fungsi rambu, marka dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
      - b) memiliki potensi menjadi duta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, menyebarluaskan kesadaran pentingnya keselamatan; dan
      - c) mampu melakukan analisis sederhana terkait peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
    - 2) *Public speaking*, meliputi:
      - a) peserta mampu menunjukkan sikap percaya diri ketika berbicara di depan umum;

- b) postur tubuh yang sesuai dan menunjukkan jati diri sebagai pelajar yang mampu menjadi pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c) pemilihan kata dan penggunaan bahasa dalam penyampaian dengan menggunakan kata, kalimat, dan istilah yang tepat sesuai dengan hal-hal yang sedang disampaikan; dan
  - d) intonasi suara yang sesuai dengan pernyataan yang sedang diungkapkan.
- 3) *Defensive driving, safety riding, dan eco driving* meliputi:
- a) peserta mampu menjaga konsentrasi dalam berkendara dan memiliki langkah antisipasi terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi selama berkendara; dan
  - b) keahlian dan pengalaman yang tinggi, sikap yang baik serta konsentrasi yang berkesinambungan.
- 4) Manajemen kampanye keselamatan jalan, meliputi:
- a) peserta mampu membuat materi kegiatan kampanye keselamatan jalan; dan
  - b) mampu mengorganisir, merancang, dan menyampaikan pesan kampanye keselamatan.
- 5) Motivasi dan pengembangan diri
- 6) Antisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar
- 7) Pertolongan pertama pada kecelakaan.
- b. Karya Tulis Ilmiah
- Karya tulis ilmiah terdiri dari penulisan dan penyajian karya/presentasi:
- 1) Karya tulis, meliputi:
    - a) struktur penulisan (latar belakang, rumusan masalah, solusi), meliputi:
      - (1) format penulisan karya ilmiah telah sesuai atau belum dengan format penulisan laporan pada umumnya; dan
      - (2) adanya hubungan antar bab.

- b) kedalaman dan penguasaan materi, meliputi:
    - (1) kesesuaian isi materi dengan apa yang dipaparkan;
    - (2) ruang lingkup karya ilmiah menyangkut pemikiran untuk mengatasi suatu permasalahan yang saat ini sedang dihadapi, terkait dengan masalah keselamatan lalu lintas; dan
    - (3) keakuratan data yang diperoleh.
  - c) kualitas isi materi, meliputi:
    - (1) permasalahan yang diangkat berkaitan dengan isu-isu terkini mengenai lalu lintas dan angkutan jalan;
    - (2) pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi setiap permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang sedang maupun yang akan dihadapi, baik kepada orang lain, lembaga, maupun pemerintah; dan
    - (3) kerangka berfikir, pandangan, dan argumentasi mengenai dunia transportasi jalan, baik perkembangan teknologi, kebijakan, sumber daya manusia agar terciptanya keselamatan jalan; dan
    - (4) penyusunan kalimat yang komunikatif dan efektif sehingga mudah untuk dimengerti.
  - d) memahami peraturan, norma/etika terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseharian.
- 2) Kreativitas, meliputi:
- a) inovatif (menciptakan/menemukan sesuatu):
    - (1) identifikasi kelemahan dari kebijakan dan regulasi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan pengalaman di wilayahnya;
    - (2) masukan pemikiran untuk menyempurnakan kebijakan dan regulasi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan pengalaman di wilayahnya;



- (3) identifikasi permasalahan yang timbul, baik antar pengguna jalan maupun antar instansi terkait berdasarkan pengalaman di wilayahnya; dan
  - (4) inovasi/ide baru untuk mengatasi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang ada.
- b) modifikatif/pengembangan (verbal)
  - c) adaptif/dapat menyesuaikan dengan kondisi kekinian
  - d) aplikatif.
- 3) Presentasi, meliputi:
- a) percaya diri
  - b) bahan presentasi, meliputi:
    - (1) bahan presentasi secara umum sudah mewakili dan sesuai dengan karya ilmiah yang dibuat;
    - (2) padat, jelas, dan komunikatif; dan
    - (3) pemakaian bahan-bahan peraga yang mendukung presentasi, seperti *slide* dan alat bantu tambahan lainnya.
  - c) kualitas dan kemampuan presentasi, meliputi:
    - (1) kesesuaian penjelasan dan paparan dengan materi karya ilmiah yang dibuat;
    - (2) pengembangan isi materi karya ilmiah yang dibuat dalam paparan atau presentasi;
    - (3) kemampuan komunikasi baik verbal maupun non verbal;
    - (4) kesesuaian dalam berpakaian serta etika penyampaian presentasi;
    - (5) intonasi dan artikulasi penyampaian materi; dan
    - (6) kemampuan menguasai audience sehingga dapat meyakinkan orang lain atas materi yang dipresentasikan.
  - d) penggunaan alat peraga untuk menunjang presentasi.



2. Aspek Teknis

a. Uji Materi (15%)

b. Karya Tulis Ilmiah (70%)


NO	KRITERIA	ITEM PENILAIAN
1.	Karya tulis (Bobot 25%)	a. struktur penulisan (15%)
		b. kedalaman dan penguasaan materi (25%)
		c. kualitas isi materi (25%)
		d. memahami peraturan, norma/etika terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseharian (25%)
2.	Kreatifitas (Bobot 25%)	a. inovatif (25%)
		b. modifikatif/pengembangan (verbal) (25%)
		c. adaptif/dapat menyesuaikan dengan kondisi kekinian (20%)
		d. aplikatif (30%) ini usulan saja, boleh tidak dised
3.	Presentasi (Bobot 20%)	a. percaya diri (25%)
		b. bahan presentasi (menarik/tidak) (25%)
		c. kualitas dan kemampuan presentasi (30%)
		d. penggunaan alat praga untuk menunjang presentasi. 20%

C. TATA CARA PEMILIHAN

1. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan melalui tahapan yang bersifat seleksi penyisihan dimana penilaian dilakukan melalui penjurian dan secara berjenjang bagi peringkat 1, 2 dan 3 akan secara otomatis mengikuti seleksi ke tingkat provinsi dan bagi yang lolos seleksi peringkat 1,2 dan 3 di tingkat provinsi berhak mengikuti seleksi pemilihan pelajar pelopor di tingkat nasional.

## 2. Alur Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



## 3. Tahapan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Tahapan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten/kota, meliputi:

- 1) kepala sekolah mengusulkan peserta pelajar pelopor setingkat menengah atas dan atau yang sederajat yang berdomisili di kabupaten/kota kepada panitia tingkat kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan yang diminta;
- 2) panitia tingkat kabupaten/kota melakukan seleksi administrasi kepada calon peserta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten/kota;

- 3) peserta yang lolos seleksi administrasi diberikan pembekalan dan penilaian oleh panitia tingkat kabupaten/kota;
  - 4) peserta yang lolos seleksi administrasi dan berdasarkan hasil penilaian, panitia tingkat kabupaten/kota mengusulkan paling banyak 3 (tiga) peringkat teratas kepada bupati/wali kota untuk ditetapkan sebagai pemenang; dan
  - 5) bupati/wali kota menyampaikan nama pemenang kepada panitia tingkat provinsi untuk diikutsertakan sebagai peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi.
- b. Tahapan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten/kota, meliputi:
- 1) panitia tingkat provinsi memberikan pembekalan dan penilaian kepada para peserta pelajar yang diusulkan oleh bupati/wali kota;
  - 2) berdasarkan hasil pembekalan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, panitia tingkat provinsi mengusulkan paling banyak 3 (tiga) peringkat teratas kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai pemenang; dan
  - 3) gubernur menyampaikan nama pemenang kepada panitia tingkat nasional untuk diikutsertakan sebagai peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional.
- c. Tahapan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten/kota, meliputi:
- 1) panitia tingkat nasional menerima berkas administrasi calon pelajar pelopor tingkat nasional yang disampaikan oleh panitia tingkat provinsi;
  - 2) dalam hal peserta telah memenuhi penilaian administratif, maka panitia tingkat nasional melakukan pemanggilan peserta pelajar pelopor yang disampaikan oleh panitia tingkat provinsi;
  - 3) panitia tingkat nasional melakukan pembekalan dan penilaian terhadap peserta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

- 4) berdasarkan hasil pembekalan dan penilaian, panitia tingkat nasional mengusulkan paling banyak 3 (tiga) peringkat teratas dan juara kategori kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai pemenang; dan
- 5) Menteri menetapkan dan memberikan penghargaan sebagai pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional.

#### 4. Pemberian Penghargaan

- a. Bentuk penghargaan diberikan oleh panitia pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada peringkat 3 (tiga) teratas yang telah ditetapkan sebagai pemenang berupa piala dan piagam penghargaan dari:
  - 1) Menteri untuk tingkat nasional;
  - 2) Gubernur untuk tingkat provinsi; dan
  - 3) Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
- b. Pemberian penghargaan kepada pemenang pemilihan pelajar pelopor tingkat nasional disesuaikan dengan kategorinya yang meliputi pemberian penghargaan diberikan kepada juara 1, 2 dan 3 yang telah ditetapkan sebagai pemenang terbaik dan penghargaan kepada pemenang kategori yaitu:
  - 1) kategori sosial budaya  
kategori penghargaan untuk program/kegiatan terobosan di bidang sosial budaya yang memuat aspek pengembangan kesadaran dan kepedulian dalam menciptakan budaya keselamatan berlalu lintas di jalan termasuk di dalamnya kegiatan terkait edukasi, sosialisasi kepada lingkungan sekitar/masyarakat, kesadaran terkait aspek peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
  - 2) kategori teknologi  
kategori penghargaan untuk program/kegiatan terobosan di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang memuat aspek kemampuan pelajar dalam membuat ataupun mengembangkan teknologi inovatif yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif terhadap kepedulian dalam menciptakan karakter budaya keselamatan.

c. Pemberian penghargaan juga diberikan kepada pemerintah provinsi dengan kategori Pembina terbaik 1, 2 dan 3.

5. Penentuan Pemenang Pelajar Pelopor

- a. Penentuan juara 1, 2 dan 3 diambil dari urutan nilai akhir tertinggi 1, 2, dan 3.
- b. Penentuan juara kategori sosial budaya diambil dari nilai tertinggi untuk kategori bidang sosial budaya.
- c. Penentuan juara kategori teknologi diambil dari nilai tertinggi untuk kategori teknologi.

6. Penentuan Pembina Terbaik

Pembina terbaik 1, 2 dan 3 dinilai dari rata-rata nilai peserta perwakilan provinsi yang mengikuti pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

**D. JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

1. Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi

NO	KEGIATAN	BULAN
1.	Tingkat kabupaten/kota: a. masa pencalonan b. pemilihan dan penetapan pemenang c. penyampaian nama pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan terpilih ke tingkat provinsi d. pengiriman peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten/kota	Bulan April - Juli
2.	Tingkat provinsi: a. masa pengajuan dari panitia tingkat kabupaten/kota b. pemilihan dan penetapan pemenang c. penyampaian nama pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan terpilih ke tingkat nasional	Bulan Agustus - September

	d. pengiriman peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengiriman surat ke daerah tentang kesiapan mengikuti pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilampiri petunjuk pelaksanaan kegiatan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Bulan Februari
2.	Pembuatan konsep keputusan Direktur Jenderal tentang panitia pelaksana pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional	Bulan April
3.	Penggandaan dan pendistribusian keputusan Direktur Jenderal tentang panitia pelaksana pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional	Bulan April
4.	Monitoring pelaksanaan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat provinsi	Bulan April - September
5.	Rapat panitia I pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional (persiapan awal)	Bulan Mei
6.	Pemesanan akomodasi dan konsumsi untuk penyelenggaraan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional	Bulan Juni
7.	Rapat panitia II pemilihan pelajar pelopor keselamatan tingkat nasional lalu lintas dan angkutan jalan (pembagian tugas masing-masing bidang)	Bulan Agustus
8.	Pembuatan surat ke Dinas Perhubungan provinsi perihal permintaan nama peserta pelajar pelopor	Bulan Agustus



NO	KEGIATAN	WAKTU
	keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dikirim ke tingkat nasional (dilampiri biodata) beserta hasil seleksinya	
9.	Rapat pembahasan masing-masing bidang	Bulan Agustus
10.	Rapat panitia III pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional (persiapan akhir)	Bulan September
11.	Konfirmasi I, peserta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi	Bulan September
12.	Konfirmasi II, peserta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi	Bulan September
13.	Pembuatan surat ke Dinas Perhubungan provinsi perihal pemanggilan nama peserta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Bulan September
14.	Pemesanan perlengkapan untuk para peserta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Bulan September
15.	Pembuatan surat ke Dinas Perhubungan provinsi dan BPTD perihal undangan pembukaan dan penutupan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Bulan September
16.	Para peserta dan pendamping pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional datang ke Jakarta	Bulan Oktober
17.	Peserta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan mengikuti <i>outbound</i>	Bulan Oktober
18.	Pembukaan oleh Menteri pada acara pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional	Bulan Oktober
19.	Para peserta mengikuti pelaksanaan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional	Bulan Oktober
20.	Para peserta melakukan kunjungan/ <i>fieldtrip</i>	Bulan Oktober
21.	Para peserta mengikuti: a. Penyerahan piala dan piagam penghargaan juara I, II, III, juara kategori sosial budaya, juara kategori	Bulan Oktober

NO	KEGIATAN	WAKTU
	teknologi dan juara pembina terbaik pemerintah provinsi I, II dan III oleh Menteri b. Dilanjutkan sambutan dan penutupan penyelenggaraan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Menteri	
22	Para peserta dan tim pendamping kembali ke daerah masing - masing	Bulan Oktober

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
WAHJU ADJI HERPRIARSONO




LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 52 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
PADA KEGIATAN PEMILIHAN PELAJAR  
PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN

A. BENTUK PIALA

1. Piala Pelajar Pelopor Tingkat Nasional






BAGIAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagian tubuh luar terbuat dari lempengan terbuat logam lalu di lekukan. <i>Fisnishing</i> dilapisi sepuhan warna emas kadar 18K.</li><li>- Bahan tidak mudah pecah, tidak tajam.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagian luar ke dua terbuat dari lempengan terbuat logam lalu dilekukkan. <i>Fisnishing</i> dilapisi sepuhan warna emas kadar 18K.</li><li>- Makna lempengan logam berbentuk mahkota:<ul style="list-style-type: none"><li>• mahkota bagian luar bermakna pelajar pelopor tingkat nasional merupakan seorang pelajar yang memiliki pemahaman dan karakter budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terbaik dan memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan atau menjadi teladan bagi masyarakat secara umum dan siswa sekolah menengah atas dan/atau sederajat secara khusus;</li><li>• mahkota bagian dalam bermakna lingkungan pelajar yang mendapatkan pemahaman dan karakter budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan karena pengaruh dari pelajar pelopor.</li></ul></li></ul>

	<p>Bagian tengah berbentuk tabung berbahan logam. <i>Finishing</i> dilapisi sepuhan warna emas kadar 18K.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagian atas tengah berbentuk diamond berbahan akrilik.</li><li>- Makna diamond/berlian: kesetiaan/keabadian dengan harapan pemenang pelajar pelopor akan terus memiliki karakter keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan menjadi teladan masyarakat di sekitarnya.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagian bawah</li><li>- Makna 3 tingkatan pada dasar piala: melambangkan pemenang pelajar pelopor telah menjalani 3 tahapan yaitu tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional dalam pencapaian puncak prestasinya sebagai pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.</li></ul>

2. Piala Pemenang Kategori Sosial Budaya



BAGIAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagian batang tubuh piala berbentuk pinang dibelah dua tulisan tahun pemilihan yang disepuh warna emas kadar 10K.</li><li>- Makna pinang dibelah dua: pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan memiliki dua sisi kebaikan, yaitu kebaikan untuk dirinya dan kebaikan bagi masyarakat di sekitarnya dalam menyebarkan semangat kesadaran keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagian atas piala berbentuk bulat berbahan akrilik dengan dikelilingi lingkaran/ring warna emas berkadar 10K.</li><li>- Makna bentuk bulatan dengan logo pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan lingkaran yang mengelilingi bulatan bumi: semangat untuk terus menyebar luaskan kesadaran keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan teknologi yang senantiasa berkembang.</li></ul>



- Bagian samping berbentuk sarung yang menutupi dalam berbahan akrilik berwarna biru.
- Makna sarung: pelajar pelopor memiliki sifat/karakter setia dalam menyebarkan kesadaran keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di masyarakat.



Bagian bawah.



3. Piala Pemenang Kategori Teknologi



BAGIAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagian batang tubuh piala berbentuk tabung berbahan logam dengan tulisan yang disepuh warna emas kadar 10K.</li><li>- Makna logam berbentuk tabung bertuliskan teknologi: teknologi sebagai wadah atau sarana untuk meningkatkan budaya karakter keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagian tengah atas berbentuk sayap berbahan lapis sepuhan warna emas kadar 10K.</li><li>- Makna gambar sayap: Ketangkasan teknologi karya pemenang pelajar pelopor dalam menjalankan tugasnya sebagai teladan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan teladan bagi masyarakat secara umum dan siswa sekolah menengah atas dan/atau sederajat secara khusus.</li></ul>



- Bagian tengah piala berbentuk bulat berbahan logam dengan dikelilingi lingkaran/ring warna emas berkadar 10K.
- Makna lingkaran melingkari bumi: simbol teknologi yang senantiasa berputar dan berkembang.



Bagian bawah.

4. Piala Kategori Pembina Terbaik



BAGIAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagian tengah berbentuk segi lima dengan berbahan akrilik.</li><li>- Makna piala segi lima dengan bulatan logo kementerian perhubungan yaitu 5 (lima) citra manusia perhubungan:<ol style="list-style-type: none"><li>1. taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</li><li>2. tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman.</li><li>3. tangguh menghadapi tantangan.</li><li>4. terampil dan berperilaku jujur, gesit, ramah, sopan serta lugas.</li><li>5. tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan.</li></ol></li></ul>
	<p>Bagian bawah.</p>

B. DESAIN PIAGAM PEMENANG

1. Pemenang Pelajar Pelopor Juara I, II, III





**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PIAGAM PENGHARGAAN**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Saya menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada:

**NAMA PESERTA PELAJAR PELOPOR**

NAMA SEKOLAH / PROV. ....

sebagai

**JUARA III**

**PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 20XX**

Karya Ilmiah

**"JUDUL KARYA ILMIAH PESERTA PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN"**

Semoga predikat dan prestasi keteladanan tersebut dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Jakarta, .....

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**BUDI KARYA SUMADI**

2. Pemenang Kategori Sosial Budaya





### 3. Pemenang Kategori Teknologi



4. Pemenang Kategori Pembina Terbaik





MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Saya menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada:

**NAMA PEMBINA PROVINSI**

PROV. ....

sebagai

**PEMBINA TERBAIK III**

**MENGEMBAN SERTA MENDIDIK PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 20XX  
PADA PEMILIHAN DI PROVINSI DAN NASIONAL**

Semoga predikat dan prestasi keteladanan tersebut dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Jakarta, .....

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

BUDI KARYA SUMADI

C. DESAIN SERTIFIKAT UNTUK SELURUH PESERTA PELAJAR PELOPOR  
TINGKAT NASIONAL



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 52 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
PADA KEGIATAN PEMILIHAN PELAJAR  
PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN

A. TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI

1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan terus berupaya dalam menciptakan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan melalui proses seleksi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah upaya edukasi dari Kementerian Perhubungan untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas, terutama untuk generasi muda. Diharapkan para pelajar pelopor dapat memberi dampak positif dalam perkembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang akhirnya akan menciptakan budaya keselamatan di jalan.

Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan menysasar kepada para pelajar sekolah menengah atas dan/atau sederajat yang memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap tindakan keamanan dan/atau keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan kampanye keselamatan jalan, karya ilmiah, alat peraga keselamatan jalan dan karya inovasi yang terkait dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dilombakan dalam bentuk karya tulis ilmiah untuk dipresentasikan masing-masing pelajar yang selanjutnya dilakukan penilaian oleh tim penilai. Karya tulis ilmiah

yang dipresentasikan di hadapan tim penilai adalah karya tulis yang dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan keselamatan minimal di lingkungan sekolah dan tempat mereka tinggal.

Dari kegiatan ini nantinya diharapkan para pelajar dapat menularkan virus-virus keselamatan karya tulis ilmiah dari apa yang mereka buat maupun pengetahuan yang mereka dapat selama mengikuti kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga kesadaran akan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan para generasi muda akan menjadi gaya hidup dalam kesehariannya.

## 2. Tujuan Monitoring

- a. Memantau pelaksanaan kegiatan seleksi pemilihan pelajar pelopor tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat provinsi;
- b. Mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Menemukenali hambatan dan permasalahan terkait pelaksanaan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. Sebagai bentuk pembinaan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

## 3. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring

Monitoring dilakukan oleh tim teknis dari Direktorat Jenderal dengan didampingi tim kabupaten/kota dan atau provinsi yang menyelenggarakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan monitoring dimulai dari tahap pemilihan sampai dengan penetapan pemenang. Komponen yang dipantau adalah:

- a. kegiatan pembekalan teknis;
- b. kegiatan seleksi/penilaian;
- c. kegiatan pendokumentasian pemenang.

Kegiatan monitoring juga dapat dilakukan bagi pelajar yang telah mendapatkan sebagai juara pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional tujuannya adalah apabila terjadi pelanggaran atau yang bertentangan dengan pemberian penghargaan, sebagai instansi penyelenggara berhak menjatuhkan sanksi dicabutnya Keputusan Menteri yang telah menetapkan sebagai penerima penghargaan.

Waktu pelaksanaan : Bulan Januari sampai dengan menjelang pelaksanaan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional

Tempat pelaksanaan : Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/ Kota

- Jadwal Kegiatan : 1. Hari Pertama
- a. perjalanan menuju daerah tujuan
  - b. melapor kepada Dinas Perhubungan setempat dan melakukan wawancara
  - c. menentukan akomodasi
2. Hari Kedua
- a. melakukan lanjutan wawancara dengan pihak-pihak terkait
  - b. memantau dan mencatat pelaksanaan kegiatan pemilihan pelajar pelopor
  - c. apabila dimungkinkan mengisi sebagai narasumber di kegiatan tersebut
3. Hari Ketiga
- a. melakukan input wawancara pada formulir monitoring
  - b. perjalanan kembali ke kantor pusat
  - c. membuat laporan

Untuk daerah yang lokasinya jauh waktu pelaksanaan monitoring menyesuaikan bisa lebih dari 3 (tiga) hari.

4. Responden Kegiatan Monitoring

Responden yang akan diwawancarai oleh tim monitoring adalah:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan/atau kabupaten/kota atau yang mewakili yang berwenang dalam pelaksanaan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. pelajar; dan
- c. narasumber.

5. Peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan monitoring

- a. peraturan terkait pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. surat tugas;
- c. SPPD;
- d. identitas petugas;
- e. format monitoring;
- f. atk;
- g. alat perekam; dan
- h. alat dokumentasi.



**FORMAT MONITORING PELAJAR PELOPOR**

Nama Sekolah :

Alamat :

Hari/Tanggal :

NO.	ASPEK KEGIATAN / KONDISI	TIDAK ADA	ADA/SKOR				KETERANGAN
			4	3	2	1	
<b>A.</b>	<b>RAPAT PERSIAPAN</b>						
1.	Dilaksanakan menjelang atau awal tahun						
2.	Rapat melibatkan pihak instansi terkait dan sekolah (dibuktikan dengan daftar hadir, foto atau dokumentasi, dan notulen)						
3.	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan DIPA/POK instansi yang bersangkutan						
4.	Hasil rapat (uraian tugas)						
<b>B.</b>	<b>PELAKSANAAN SELEKSI</b>						
1.	Panitia Pelajar Pelopor (dibuktikan SK Panitia)						
2.	Persyaratan pemilihan pelajar pelopor						

3.	Seleksi calon dilaksanakan secara transparan						
4.	Kegiatan teradministrasi dengan baik						
<b>C.</b>	<b>MASA PELAKSANAAN PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR</b>						
1.	Panitia Pemilihan dan Uraian Tugas						
2.	Pedoman Penyelenggaraan						
3.	Jadwal pelaksanaan/rundown pelaksanaan						
4.	Materi Kegiatan						
5.	Pembelajaran terlaksana > 90%						
6.	Kehadiran pelajar > 90%						
7.	Kehadiran Narasumber > 90%						
8.	Pembelajaran berlangsung sampai jam berakhir						
<b>D.</b>	<b>PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH JURI</b>						
1.	Komposisi Juri						(sebutkan darimana
2.	Kehadiran juri > 90%						
3.	Keobjektifan juri dalam menilai						
4.	Penilaian berlangsung sampai jam berakhir						
<b>E.</b>	<b>PENDANAAN dan PEMBINAAN</b>						
1.	Memiliki dana yang memadai (APBD, CSR atau Sumber lain)						(bila berasal dari sumber lain, sebutkan sumbernya)
2.	Program pembinaan pelajar pelopor						
3.	Monitoring dan evaluasi						

Masalah/Kendala :

Saran Pembinaan :

Tim Monitoring,

---

Skor

- 4 : Amat baik
- 3 : Baik
- 2 : Cukup
- 1 : Kurang

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI HERPRIARSONO